**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Ringkasan**

Dengan memperhatikan masalah yang telah diangkat dan dipaparkan serta dibahas pada bab sebelumnya, mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang di PT Angkasa Pura I Persero Semarang, maka dapat diringkas sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang
2. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 Tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Pengenaan 1,5% kepada supplier yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengenaan 100% lebih tinggi kepada supplier yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..
3. Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 bendaharawanadalah sebesar 6% dari nilai pembelian barang atau jasa, dengan tarif pemungutan sebesar 25% dari dasar pemungutan pajak. Dengan demikian Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan adalah 6% x 25% x nilai barang atau jasa menjadi 1,5% dari nilai pembelian barang atau jasa yang dibiayai dengan dana APBN/APBD. Nilai pembelian barang tersebut tidak termasuk PPN atau PPnBM.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan bruto yang kurang dari 4,8 miliar, sehingga dalam tahun pajak wajib pajak melakukan pembukuan dengan kategori pembukuan final. Untuk mengefisiensikan pajak penghasilan yang dikenakan dengan menyelenggarakan pembukuan final menjadi lebih efektif dengan cara : mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar yang berfungsi sebagai pembebasan pajak terhutang, karena bukti potong yang diterima wajib pajak tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak akhir tahun badan pada surat pemberitahuan tahunan menjadi pengurang pajak penghasilan.
5. Penggunaan surat keterangan bebas dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang menggunakan surat keterangan bebas adalah wajib pajak yang berkeriteria berpenghasilan dibawah 4,8 milyar dan dikenakan pajak 1% final dikalikan dengan penghasilan bruto. Sehingga dalam penggunaan surat keterangan bebas tersebut diharapkan mampu mengefektifkan pemotongan pajak penghasilan wajib pajak.

**4.2 SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnyamengenai Mekanisme Pemungutan PPh pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang, maka dapat diambil kesimpulansebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai bendaharawan pemerintah PT Angkasa Pura I Persero Semarang bekerjasama dengan beberapa rekanan untuk kelancaran kegiatan perusahaan.
2. Pajak penghasilan Pasal 22 mengatur pemotongan pajak berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Semarang selaku Wajib Pajak kepada vendor.
3. Pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang kendala yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 22, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan kesalahan pada pengisian perincian bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 22. Akan tetapi masalah tersebut dapat diatasi dengan baik oleh PT Angkasa Pura I Persero Semarang.
4. Berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan, mekanisme pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang telah sesuai dengan teori yang diajarkan dalam bangku perkuliahan dan PT Angkasa Pura I Persero Semarang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pajak yang dipungut PPh Pasal 22 telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

Resmi Siti, 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 7 Buku 1. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat

Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1 dan 2. Jakarta: Penerbbit

SalembaEmpat

Title, Management. Author, Stephen P. Robbins. Edition, 4, illustrated. Publisher,

Prentice Hall, 1994. http://www.pajak.go.id/

http://www.kemenkeu.go.id/

http://www.wika.co.id/

http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-procurement-pengadaan

barang.html